



**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PT BANK JASA JAKARTA  
TAHUN 2023**



**PT BANK JASA JAKARTA**

**LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**PT BANK JASA JAKARTA**  
**TAHUN 2023**

**PENDAHULUAN**

Di era perbankan saat ini, Bank dituntut untuk terus selalu berdaya saing dan tanggap terhadap perubahan pada lingkungan eksternal dan internal yang semakin kompleks dan kompetitif disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas. Penguatan penerapan tata kelola yang baik pada Bank merupakan salah satu elemen utama untuk meningkatkan daya saing perbankan.

Bank Jasa Jakarta secara berkelanjutan mendorong inovasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyakini bahwa jika Bank dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan baik dan benar, maka pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, bagi Bank, implementasi GCG sudah merupakan suatu keharusan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bank kepada publik. Dengan demikian, penerapan GCG di Bank Jasa Jakarta bertujuan untuk :

- Mendukung visi dan misi Bank Jasa Jakarta.
- Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

Bank Jasa Jakarta sebagai lembaga perbankan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Bank dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan. Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* akan mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang dapat menjamin penerapan prinsip-prinsip GCG secara baik dan benar. Selain daripada itu, pengembangan GCG diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan lain, melalui peningkatan *stakeholder value* secara maksimal.

Dalam menerapkan tata kelola, Bank Jasa Jakarta memiliki pedoman Tata Kelola Perusahaan yang memuat prinsip-prinsip dasar dan pokok-pokok pedoman pelaksanaan tata kelola yang sangat diperlukan dalam rangka :

1. mendorong pengelolaan Bank Jasa Jakarta secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. mendorong Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Bank Jasa Jakarta terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungan di sekitar Bank Jasa Jakarta.
4. meningkatkan daya saing Bank Jasa Jakarta yang kuat secara nasional.
5. mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola tersebut diberlakukan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank Jasa Jakarta;
6. Penerapan fungsi Audit *internal*;
7. Penerapan fungsi Audit Eksternal;
8. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *internal*;
9. Pemberian remunerasi;
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
11. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Jasa Jakarta, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
12. Rencana Strategis Bank Jasa Jakarta.

## PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

### A. *Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance*

Struktur organ GCG Bank Jasa Jakarta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Struktur terdiri dari Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai dengan *Two-tier Board System* yang memisahkan antara fungsi *supervisory board* dan *managing board*. Struktur juga didukung dengan Unit Kerja yang Independen yaitu Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko. Sementara itu, infrastruktur meliputi kebijakan dan prosedur kerja Bank, Sistem Informasi Manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya, Organ GCG senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Semua organ organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Bank Jasa

Jakarta dan secara umum, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di Bank Jasa Jakarta telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

## **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan organ Bank Jasa Jakarta tertinggi dengan kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan forum untuk pertanggungjawaban kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta untuk menentukan hal-hal strategis Bank Jasa Jakarta yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan batasan kewenangannya. RUPS dapat menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Bank Jasa Jakarta melalui kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut pengembangan Bank Jasa Jakarta. Dalam pelaksanaannya, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

### **RUPS Tahunan 2023**

Selama tahun 2023, Bank Jasa Jakarta menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 27 Maret 2023 di Kantor Pusat Bank Jasa Jakarta, Jalan Tiang Bendera III No. 26-32, Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Bank Jasa Jakarta. Keputusan tersebut dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank Jasa Jakarta Nomor 273 tanggal 31 Maret 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. RUPS Tahunan ini menyetujui beberapa keputusan penting, antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk didalamnya Laporan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ("Laporan Tahunan");
2. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang secara keseluruhan tercantum dalam Laporan Tahunan ("Laporan Keuangan");  
dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan, para pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jasa Jakarta tahun buku 2022

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan dan seturut dengan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit buku dan laporan keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi untuk tahun 2023;
6. Menentukan besarnya jumlah total remunerasi serta fasilitas lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan alokasi jumlah remunerasi serta fasilitas lain untuk tahun 2023 yang akan diberikan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

### **RUPS Luar Biasa 2023**

Selama tahun 2023, Bank menyelenggarakan 6 (enam) kali RUPS Luar Biasa dengan hasil keputusan dan realisasi sebagai berikut:

<b>Nomor Keputusan</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Keputusan</b>
Akta Nomor 4	5 Januari 2023	Penegasan Kembali susunan Direksi dan Komisaris Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari OJK telah keluar.
Akta Nomor 178	17 Maret 2023	Penegasan Kembali susunan Direksi dan Komisaris Bank Jasa
Akta Nomor 145	25 Juli 2023	Menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpanjangan masa jabatan pelaksana tugas Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan Bank Jasa Jakarta, sampai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) penggantinya telah diterima Bank Jasa Jakarta;</li> <li>2. Pengangkatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan;</li> <li>3. Pengunduran diri 2 (dua) orang Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta;</li> <li>4. Pengangkatan 2 (dua) orang Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta, dimana pengangkatannya akan menjadi efektif sejak yang bersangkutan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari OJK.</li> </ol>

Akta Nomor 257	29 September 2023	Penegasan Kembali susunan Direksi dan Komisaris Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari OJK telah keluar.
Akta Nomor 200	24 November 2023	Penegasan Kembali susunan Direksi dan Komisaris Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari OJK telah keluar.
Akta Nomor 219	20 Desember 2023	Penegasan Kembali susunan Direksi dan Komisaris Bank Jasa Jakarta setelah penilaian kemampuan dan kepatutan ( <i>fit and proper test</i> ) dari OJK telah keluar.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

### a. Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank Jasa Jakarta secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen.

### **Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris**

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta pada tahun 2023 yang terbagi dalam 2 (dua) periode karena adanya pergantian Dewan Komisaris di semester IV. Susunan Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta pada awal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Tanggal Efektif
1.	Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022 Keputusan Fit & Proper Test: KEP-57/PB.1/2022 tanggal 27 Oktober 2022	27 Oktober 2022 S.d RUPST di tahun 2025
2.	Leung Ernest Chun Man	Komisaris	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022 Keputusan Fit & Proper Test: KEP-90/PB.1/2022 tanggal 23 Desember 2022	23 Desember 2022 S.d RUPST di tahun 2025
3.	Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022 Keputusan Fit & Proper Test: 5/19/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 19 Februari 2003	16 September 2022 S.d 16 November 2023
4.	Julianti Tatan	Komisaris Independen	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022 Keputusan Fit & Proper Test: SR/44/D.03/2015 Tanggal 20 maret 2015	16 September 2022 S.d 13 Desember 2023

PT Bank Jasa Jakarta telah melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 145 tanggal 25 Juli 2023, sebagaimana ditegaskan kembali terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 219 tanggal 20 Desember 2023, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.HUM., M.KN., Notaris di Jakarta Barat.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Tanggal Efektif
1.	Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022 Keputusan Fit & Proper Test: KEP-57/PB.1/2022 tanggal 27 Oktober 2022	27 Oktober 2022 S.d RUPS Tahunan di tahun 2025
2.	Leung Ernest Chun Man	Komisaris	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022 Keputusan Fit & Proper Test: KEP-90/PB.1/2022 tanggal 23 Desember 2022	23 Desember 2022 S.d RUPST di tahun 2025
3.	Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	Akta Nomor 145 tanggal 25 Juli 2023	16 November 2023 S.d RUPST di tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Tanggal Efektif
			Keputusan Fit & Proper Test: KEPR-146/D.03/2023 tanggal 16 November 2023	
4.	Ilya Avianti	Komisaris Independen	Akta Nomor 145 tanggal 25 Juli 2023  Keputusan Fit & Proper Test: KEPR-162/D.03/2023 tanggal 13 Desember 2023	13 Desember 2023 S.d RUPST di tahun 2025

Jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut di atas tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank Jasa Jakarta dan jumlah Komisaris Independen mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta sebagian besar berdomisili di Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris tersebut di atas telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Seluruh Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank Jasa Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu, anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan dan/atau lembaga keuangan lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua pada lebih dari 2 (dua) Komite dan seluruh Komisaris Bank Jasa Jakarta telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/ 2021 tentang Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Dalam pelaksanaannya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank Jasa Jakarta dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan Bank Jasa Jakarta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Jasa Jakarta.
2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Jasa Jakarta serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta.
3. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank Jasa Jakarta.
4. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Jasa Jakarta.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris juga wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
8. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala.
9. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta.
10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
11. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas operasional dan kepengurusan Bank.

Kepemilikan saham komisaris di Bank Jasa Jakarta, di perusahaan lain maupun kepemilikan lebih 5% dari modal disetor di perusahaan lain, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang diberikan, keragaman kapabilitas, pengalaman serta keahlian anggota Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris secara aktif berinteraksi dengan Direksi dan para Pejabat Eksekutif antara lain melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan turut memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi guna memastikan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan organisasi telah berjalan sesuai yang diharapkan. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Mengenai pengangkatan Direktur Kepatuhan dan memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Penunjukan kantor akuntan publik Bank Jasa Jakarta;
3. *Update* Rencana Bisnis Bank diantaranya memperluas dan mempertajam visi Bank Jasa Jakarta;
4. Strategi pengembangan Dana Pihak Ketiga;
5. Strategi optimalisasi biaya pengembangan Teknologi Informasi.

Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala dan selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat. Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah mufakat dan segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat serta dibuatkan risalah rapat dan diadministrasikan dengan baik. Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Total Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	Suparno Djasmin	4	4	100%
2.	Leung Ernest Chun Man	4	4	100%
3.	Zulkifli Zaini***	0	4	0%
4.	Ilya Avianti****	0	4	0%
5.	Mintolo Hardiyanto*	3	4	75%
6.	Julianti Tatan**	4	4	100%

\* Pemegang saham mengukuhkan dan menerima pengunduran diri Mintolo Hardiyanto yang berlaku efektif per-16 November 2023. Penghitungan jumlah kehadiran beliau adalah sampai dengan sebelum pengunduran diri beliau

\*\* Pemegang saham mengukuhkan dan menerima pengunduran diri Julianti Tatan yang berlaku efektif per-13 Desember 2023. Penghitungan jumlah kehadiran beliau adalah sampai dengan sebelum pengunduran diri beliau

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

\*\*\* Zulkifli Zaini efektif menjadi Komisaris Independen sejak dinyatakan lulus kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu pada tanggal 16 November 2023. Perhitungan jumlah kehadiran beliau adalah sejak beliau efektif menjabat menjadi Komisaris Independen

\*\*\*\* Ilya Avianti efektif menjadi Komisaris Independen sejak dinyatakan lulus kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu pada tanggal 13 Desember 2023. Perhitungan jumlah kehadiran beliau adalah sejak beliau efektif menjabat menjadi Komisaris Independen

### b. Direksi

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank Jasa Jakarta. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi Bank Jasa Jakarta melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. SK/117/DIROP/XII/22 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi

Berikut susunan anggota Direksi Bank Jasa Jakarta pada tahun 2023, yang terbagi dalam 2 periode karena adanya pergantian Direksi di semester 2. Susunan Direksi Bank pada awal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Masa Jabatan
1.	Leonardo Koesmanto	Presiden Direktur	Akta RUPS No. 136 Tanggal 16 September 2022	16 November 2022 s.d.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Masa Jabatan
			Keputusan <i>Fit and Proper Test</i> : KEP-60/ PB.1/2022 Tanggal 16 November 2022	RUPST di tahun 2025
2.	Handrie Wirawan	Wakil Presiden Direktur	Akta RUPS No.136 Tanggal 16 September 2022	16 September 2022 s.d. RUPST di tahun 2025
3.	Emanuela Tanubrata	Direktur	Akta RUPS No. 136 Tanggal 16 September 2022 Keputusan <i>Fit and Proper Test</i> : 5/134/DGS/DPIP/Rahasia Tanggal 11 Desember 2003	23 Desember 2022 s.d. RUPST di tahun 2025
4.	Lie Njoek Lan	Direktur	Akta RUPS No.136 Tanggal 16 September 2022 dan Akta No. 145 tanggal 25 Juli 2023 Keputusan <i>Fit and Proper Test</i> : KEP-42/ PB.1/2018 Tanggal 17 Oktober 2018	16 September 2022 s.d 14 September 2023
5.	Leka Madiadipoera	Direktur	Akta RUPS No. 136 Tanggal 16 September 2022 Keputusan <i>Fit and Proper Test</i> : KEP-61/ PB.1/2022 Tanggal 16 November 2022	16 November 2022 s.d. RUPST di tahun 2025

Pada tanggal 25 Juli 2023, Bank Jasa Jakarta menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang keputusannya adalah mengganti komposisi Direksi, menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Masa Jabatan
1.	Leonardo Koesmanto	Presiden Direktur	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022  Keputusan <i>Fit &amp; Proper Test</i> : KEP-60/PB.1/2022 tertanggal 16 November 2022	16 November 2022 S.d RUPST di tahun 2025
2.	Handrie Wirawan	Wakil Presiden Direktur	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022	16 September 2022 S.d RUPST di tahun 2025

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Masa Jabatan
3.	Leka Madiadipoera	Direktur	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022  Keputusan <i>Fit &amp; Proper Test</i> : KEP-61/PB.1/2022 tertanggal 16 November 2022	16 November 2022 S.d RUPST di tahun 2025
4.	Emanuela Tanubrata	Direktur	Akta Nomor 136 tanggal 16 September 2022  Keputusan <i>Fit &amp; Proper Test</i> : 5/134/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 11 Desember 2003	16 September 2022 S.d RUPST di tahun 2025
5.	Reinard Yohanes Seno Setiaji*	Direktur	Akta Nomor 145 tanggal 25 Juli 2023  Keputusan <i>Fit &amp; Proper Test</i> : KEPR-112/D.03/2023 tertanggal 15 September 2023	15 September 2023 S.d RUPST di tahun 2025

\*Reinard Yohanes Seno Setiaji efektif menjadi Direktur sejak dinyatakan lulus kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu pada tanggal 15 September 2023

Sesuai dengan ketentuan GCG, Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank Jasa Jakarta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank Jasa Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi anggota Direksi Bank Jasa Jakarta telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan kepemilikan saham melebihi 5% saham dari modal disetor pada Bank Jasa Jakarta, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut antara lain :

- a) Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta.
- b) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Bank Jasa Jakarta untuk kepentingan Bank Jasa Jakarta.
- c) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen, dan menindaklanjuti temuan Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d) Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha Bank Jasa Jakarta, kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- e) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- f) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g) Membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- h) Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

- i) Membentuk Komite-Komite Penunjang Direksi untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila dipandang perlu.
- j) Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan Rapat Direksi secara berkala dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan Bank Jasa Jakarta, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya sesuai Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi diadakan secara berkala dan selama tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat. Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dilakukan secara musyawarah mufakat dan dibuatkan risalah rapat serta diadministrasikan dengan baik.

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Total Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	Leonardo Koesmanto	14	14	100%
2.	Handrie Wirawan	12	14	86%
3.	Emanuela Tanubrata	13	14	93%
4.	Lie Njoek Lan*	8	14	57%
5.	Leka Madiadipoera	14	14	100%
6.	Reinard Yohanes Seno Setiaji**	5	14	36%

\* Lie Njoek Lan efektif menjabat sampai dengan tanggal 14 September 2023. Penghitungan jumlah kehadiran beliau adalah pada masa efektif beliau menjabat.

\*\* Reinard Yohanes Seno Setiaji efektif menjadi Direktur sejak dinyatakan lulus kemampuan dan kepatutan dari OJK, yaitu pada tanggal 15 September 2023, Perhitungan jumlah kehadiran beliau adalah sejak beliau efektif menjabat menjadi Direktur.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi secara aktif berperan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung penerapan GCG.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **a. Komite Audit**

#### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 16 Januari 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Audit sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Julianti Tatan	Ketua Komite Audit & Komisaris Independen
2.	Mintolo Hardiyanto	Anggota Komite Audit & Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite Audit & Presiden Komisaris
4.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite Audit & Komisaris
5.	Sugiarto	Anggota Komite Audit
6.	Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Audit

Pada tanggal 24 November 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Audit sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Julianti Tatan	Ketua Komite Audit & Komisaris Independen
2.	Zulkifli Zaini	Anggota Komite Audit & Komisaris Independen
3.	Sugiarto	Anggota Komite Audit
4.	Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Audit

Pada tanggal 15 Desember 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Audit sebagai berikut:

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

No	Nama	Jabatan
1.	Ilya Avianti	Ketua Komite Audit & Komisaris Independen
2.	Zulkifli Zaini	Anggota Komite Audit & Komisaris Independen
3.	Sugiarto	Anggota Komite Audit
4.	Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Audit

Susunan Keanggotaan Komite Audit terakhir disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/105/ DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023 yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jasa Jakarta pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ilya Avianti ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Jasa Jakarta Nomor SK/105/DIROP/XII/23 tertanggal 21 Desember 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Jasa Jakarta.

Komposisi, persyaratan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang anggota Independen yaitu seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan perbankan. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang sehat.

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK/04/DEKOM/I/23 mengenai Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit Bank Jasa Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - a. Perencanaan kerja audit Satuan Kerja Audit Intern.
  - b. Audit Program serta cakupan audit apakah telah cukup memadai.
  - c. Kesesuaian pelaksanaan fungsi audit oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan SPFAIB yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan pedoman/Standar Audit Intern, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
  - f. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - g. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI dan Akuntan Publik.
  - h. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas komitmen Bank terhadap Otoritas Pengawas.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan diterbitkan Bank Jasa Jakarta kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti Rencana Bisnis Bank, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank Jasa Jakarta.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank Jasa Jakarta terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan.
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **Frekuensi Rapat Komite Audit**

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan. Namun, setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan dan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Komite Audit berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank serta berwenang mengundang setiap Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Akuntan Publik untuk hadir dalam rapat Komite terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Total Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	Julianti Tatan	7	7	100%
2.	Mintolo Hardiyanto**	5	7	71%
3.	Sugiarto	7	7	100%
4.	Djoko Untung Sutomo	7	7	100%
5.	Suparno Djasmin*	5	7	71%
6.	Leung Ernest Chun Man*	5	7	71%
7.	Ilya Avianti***	0	7	0%
8.	Zulkifli Zaini**	2	7	29%

\* Suparno Djasmin dan Leung Ernest Chun Man menjadi anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 24 November 2023, sehingga kehadiran dalam rapat hanya sebanyak 5 kali;

\*\* Mintolo Hardiyanto menjadi anggota Komite Audit sampai dengan 24 November 2023, sehingga rapat yang diikutinya hanya sebanyak 5 kali, sementara 2 kali rapat setelahnya dihadiri oleh Zulkifli Zaini sebagai penggantinya;

\*\*\* Ilya Avianti diangkat menjadi ketua Komite Audit setelah seluruh periode rapat Komite Audit selesai dilaksanakan.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

### **Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya**

Komite Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Nomor SK/04/DEKOM/I/23 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Bank Jasa Jakarta. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melaksanakan tugas sebagai berikut:

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

1. Menyelenggarakan rapat Komite Audit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil Audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan yang dilakukan.
3. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari KAP termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

### **b. Komite Pemantau Risiko**

#### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank Jasa Jakarta. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank Jasa Jakarta. Berikut komposisi anggota Komite Pemantau Risiko di tahun 2023 yang terbagi dalam 3 periode karena adanya penggantian anggota Komite Pemantau Risiko di tahun 2023. Komposisi Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: Pada tanggal 16 Januari 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Mintolo Hardiyanto	Ketua Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
2.	Julianti Tatan	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite Pemantau Risiko & Presiden Komisaris
4.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris
5.	Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko & Pihak Independen
6.	Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Pemantau Risiko & Pihak Independen

Pada tanggal 24 November 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Zulkifli Zaini	Ketua Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen
2.	Julianti Tatan	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite Pemantau Risiko & Presiden Komisaris
4.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris
5.	Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko & Pihak Independen
6.	Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Pemantau Risiko & Pihak Independen

Pada tanggal 15 Desember 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Zulfikli Zaini	Ketua Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen
2.	Ilya Avianti	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite Pemantau Risiko & Presiden Komisaris

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

No	Nama	Jabatan
1.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite Pemantau Risiko & Komisaris
2.	Sugiarto	Anggota Komite Pemantau Risiko & Pihak Independen
3.	Djoko Untung Sutomo	Anggota Komite Pemantau Risiko & Pihak Independen

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terakhir disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/106/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023, yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jasa Jakarta pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Zulkifli Zaini ditunjuk sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Jasa Jakarta Nomor SK/106/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023. Perihal Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta.

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Anggota Komite Pemantau Risiko harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, seorang Komisaris Independen sebagai anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi SK/03/DEKOM/I/23 yang secara resmi telah disahkan pada tanggal 16 Januari 2023.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko adalah memantau pelaksanaan prinsip-prinsip dan praktik-praktik pengelolaan risiko di bawah kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan :
  - Evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik & Risiko Kepatuhan.

### **Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko**

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Kehadiran</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Persentase Kehadiran (%)</b>
Mintolo Hardiyanto*	5	7	71%
Julianti Tatan	7	7	100%
Sugiarto	7	7	100%
Djoko Untung Sutomo	7	7	100%
Suparno Djasmin	7	7	100%
Leung Ernest Chun Man	7	7	100%
Zulfikli Zaini*	2	7	29%
Ilya Avianti**	0	7	0%

\* Mintolo Hardiyanto menjadi ketua Komite Pemantau Risiko sampai dengan 24 November 2023, sehingga sisa rapat yang dapat diikutinya hanya sebanyak 5 kali, sementara 2 kali rapat setelahnya dihadiri oleh Zulfikli Zaini sebagai penggantinya;

\*\* Ilya Avianti diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko setelah seluruh periode rapat Komite Audit selesai dilaksanakan.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

### **Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya**

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan komite sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko Bank yang tertuang dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan pada rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi kepada Direksi guna peningkatan efektivitas.
3. pelaksanaan Manajemen Risiko termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi atas profil risiko dan tingkat kesehatan Bank.
4. Evaluasi atas strategi Manajemen Risiko dan penerapan program kerja *Good Corporate Governance* yang telah dilaksanakan Bank.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

### **c. Komite Remunerasi dan Nominasi**

#### **Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan Remunerasi dan Nominasi Direksi/Dewan Komisaris dan karyawan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan ketenagakerjaan.

Komposisi, persyaratan keanggotaan dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jasa Jakarta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jasa Jakarta terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 4 (empat) orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen, seorang Presiden Komisaris,

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, serta keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang sehat. Berikut komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per akhir tahun 2023

Pada tanggal 16 Januari 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

No.	Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan
1.	Julianti Tatan	Ketua Komite & Komisaris Independen
2.	Mintolo Hardiyanto	Anggota Komite & Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite & Presiden Komisaris
4.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite & Komisaris
5.	Luki Setiawan Suardi	Anggota Komite & <i>Chief of People &amp; Culture</i>

Pada tanggal 24 November 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

No.	Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan
1.	Julianti Tatan	Ketua Komite & Komisaris Independen
2.	Zulkifli Zaini	Anggota Komite & Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite & Presiden Komisaris
4.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite & Komisaris
5.	Luki Setiawan Suardi	Anggota Komite & <i>Chief of People &amp; Culture</i>

Pada tanggal 15 Desember 2023, Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta yang keputusannya adalah mengganti komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

No.	Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan
1.	Zulkifli Zaini	Ketua Komite & Komisaris Independen
2.	Ilya Avianti	Anggota Komite Komisaris Independen
3.	Suparno Djasmin	Anggota Komite & Presiden Komisaris
4.	Leung Ernest Chun Man	Anggota Komite & Komisaris
5.	Luki Setiawan Suardi	Anggota Komite & <i>Chief of People &amp; Culture</i>

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/107/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023 yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jasa Jakarta pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Zulkifli Zaini ditunjuk sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan dan Surat Keputusan Direksi Bank Jasa Jakarta Nomor SK/107/DIROP/XII/23 tanggal 21 Desember 2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jasa Jakarta.

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut di atas telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (SDM) atau wakil dari karyawan. Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan tertuang dalam Surat Keputusan No. SK/058/DIROP/VI/19 tanggal 27 Juni 2019.

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab membuat formulasi kriteria pemilihan dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen Komite di bawah Dewan Komisaris.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain :

### **Bidang Remunerasi**

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank Jasa Jakarta di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris & Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

### **Bidang Nominasi**

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

### **Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat berkala sewaktu-waktu bila diperlukan, minimal 4 (empat) kali dalam setahun. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara teratur.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Berikut adalah informasi mengenai frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hingga akhir tahun 2023. Informasi frekuensi kehadiran ini mencakup pula kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang sudah tidak lagi menjabat.

<b>Nama</b>	<b>Total Kehadiran</b>	<b>Total Rapat</b>	<b>Persentase Kehadiran</b>
Julianti Tatan	5	5	100%
Mintolo Hardiyanto	4	5	80%
Zulkifli Zaini*	0	5	0%
Ilya Avianti*	0	5	0%
Suparno Djasmin	4	5	80%
Leung Ernest Chun Man	4	5	80%
Luki Setiawan Suardi	5	5	100%

\* Mintolo Hardiyanto menjadi ketua Komite Pemantau Risiko sampai dengan 24 November 2023, sehingga sisa rapat yang dapat diikutinya hanya sebanyak 5 kali, sementara 2 kali rapat setelahnya dihadiri oleh Zulkifli Zaini sebagai penggantinya;

\*\* Ilya Avianti diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko setelah seluruh periode rapat Komite Audit selesai dilaksanakan.

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

#### **4. Informasi Kebijakan Remunerasi**

##### **1) Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2023**

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada seluruh anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 5.530.589.923, sudah termasuk gaji/ honorarium/tunjangan yang diberikan terkait dengan jabatan dari masing-masing anggota Komite Remunerasi.

##### **2) Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi**

a) Bank Jasa Jakarta telah menyusun Kebijakan dan Pedoman Sistem Remunerasi Bank Jasa Jakarta, yang secara berkala diperbaharui dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah/Otoritas yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan, antara lain berupa

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

penetapan besarnya gaji dan tingkat upah sesuai standar gaji minimum serta Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan *benchmark peer group*.

Dalam Kebijakan dan Pedoman Sistem Remunerasi Bank Jasa Jakarta ini, telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain :

- terciptanya manajemen risiko yang efektif;
- stabilitas keuangan Bank;
- kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
- kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan
- potensi pendapatan di masa yang akan datang.

- b) Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.

Bank Jasa Jakarta secara berkala selalu melakukan pengkajian terhadap struktur penggajian karyawan yang disesuaikan dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing sesuai dengan *benchmark peer group*, sehingga menjamin kepuasan kerja dan imbalan yang memadai bagi para karyawannya.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 masing-masing tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bank Jasa Jakarta telah menyempurnakan Pedoman dan Kebijakan Sistem Remunerasi bagi Karyawan Bank Jasa Jakarta.

- c) Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi karyawan di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.

Dalam Kebijakan dan Pedoman Remunerasi yang telah ditetapkan, telah jelas diatur bahwa pemberian remunerasi karyawan pada unit kerja pengawasan (SKAI, Kepatuhan dan *Quality Assurance*) dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

- 3) Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis dan per wilayah**

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam Kebijakan dan Pedoman Remunerasi, Bank menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan pada golongan atau pangkat, dan dalam implementasinya pemberian remunerasi yang bersifat tetap akan relatif sama tergantung pada golongan atau pangkat masing-masing karyawan baik di unit bisnis dan/atau kantor cabang.

#### **4) Remunerasi dikaitkan dengan risiko**

Dalam Kebijakan dan Pedoman Remunerasi, telah dijabarkan bahwa remunerasi adalah merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

- Remunerasi yang Bersifat Tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.
- Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus/jasa produksi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### **5) Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi**

Dalam Kebijakan dan Pedoman Remunerasi, pemberian remunerasi yang bersifat tetap, beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam hal pemberian remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan beberapa aspek sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek berikut ini :

- kinerja, meliputi:
  - kinerja Direksi, Dewan Komisaris, atau karyawan;
  - kinerja unit bisnis;
  - kinerja Bank; dan
- risiko,  
dengan menggunakan metode pengukuran yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **6) Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**

Dalam Kebijakan dan Pedoman Remunerasi, telah dijabarkan bahwa dalam hal Bank memberikan remunerasi yang bersifat variabel, dalam situasi dan kondisi tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi, Bank dapat mempertimbangkan untuk menetapkan kebijakan :

- *Malus* adalah kebijakan yang mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan.
- *Clawback* adalah suatu perjanjian antara Bank dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan setuju untuk mengembalikan remunerasi yang bersifat variabel yang diterima sepanjang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

### **7) Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi**

Bank Jasa Jakarta belum melibatkan konsultan ekstern dalam menyempurnakan kebijakan dan pedoman remunerasi.

### **8) Paket Kebijakan Remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris**

<i>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain</i>		<i>Jumlah diterima dalam 1 tahun</i>			
		<i>Dewan Komisaris</i>		<i>Direksi</i>	
		<i>Orang</i>	<i>Jutaan Rp</i>	<i>Orang</i>	<i>Jutaan Rp</i>
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6**	3.306	6**	24.716
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak Dapat dimiliki	-	-	-	-

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

<i>Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain</i>	<i>Jumlah diterima dalam 1 tahun</i>			
	<i>Dewan Komisaris</i>		<i>Direksi</i>	
	<i>Orang</i>	<i>Jutaan Rp</i>	<i>Orang</i>	<i>Jutaan Rp</i>
<b>Total</b>	6	3.306	6	24.716

\*) *dinilai dalam ekuivalen Rupiah*

\*\*\*) *di bulan Oktober 2023 terdapat perubahan susunan dan/atau jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi*

**9) Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :**

<i>Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)</i>	<i>Jumlah ** Komisaris</i>	<i>Jumlah ** Direksi</i>
Di atas Rp. 2 Miliar	-	5
Di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	-	1
Di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	4	-
Rp. 500 Juta ke bawah	-	-

\*) *yang diterima secara tunai*

\*\*) *di bulan Oktober 2023 terdapat perubahan susunan dan/atau jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi*

### **10) Remunerasi yang Bersifat Variabel**

Dalam kebijakan dan pedoman remunerasi, telah dijelaskan remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus/jasa produksi atau bentuk lainnya.

Remunerasi yang bersifat variabel, dapat diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sesuai dengan situasi dan kondisi Bank. Bagi Komisaris Independen, remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham dapat dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam hal Bank mengalami kerugian atau kondisi keuangan tidak memungkinkan atau ada pertimbangan lain, Bank dapat tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil, remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Karyawan.

Dalam Kebijakan dan Pedoman Sistem Remunerasi juga ditegaskan bahwa pemberian remunerasi yang bersifat variabel antara lain berupa bonus/jasa produksi yang berlaku sama bagi seluruh karyawan dan pengurus Bank yang nilainya tidak berubah secara signifikan setiap tahunnya, diperlakukan sebagai komponen remunerasi yang bersifat tetap.

- 11) **Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini :**

<i>Remunerasi yang Bersifat Variabel</i>	<i>Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun</i>					
	<i>Direksi</i>		<i>Dewan Komisaris</i>		<i>Pegawai</i>	
	<i>Orang</i>	<i>Juta Rp</i>	<i>Orang</i>	<i>Juta Rp</i>	<i>Orang</i>	<i>Juta Rp</i>
Total	-	-	-	-	-	-

- 12) **Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)**

Dalam kebijakan dan pedoman remunerasi telah dijelaskan bahwa mempertimbangkan kompleksitas usaha Bank, maka pihak-pihak yang termasuk dalam *Material Risk Takers* di Bank terdiri dari seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi.

Penentuan pihak yang termasuk dari *material risk takers* didasarkan pada :

- Tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank atau
- Pihak yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Bank dapat menanggihkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi *material risk takers* sebesar persentase tertentu sesuai dengan tingkat jabatan.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling sedikit 3 (tiga) tahun dan dapat disesuaikan jangka waktunya menjadi lebih panjang sesuai dengan jangka waktu risiko (*time horizon of risks*).

### **13) *Shares Option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif**

Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

<i>Keterangan/ Nama</i>	<i>Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)</i>	<i>Jumlah Opsi</i>		<i>Harga Opsi (Rp)</i>	<i>Jangka Waktu</i>
		<i>Yang Diberikan</i>	<i>Yang Telah Dieksekusi</i>		
Direksi	-	-	-	-	-
Komisaris	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

### **14) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 32 : 1
2. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 3 : 1
3. Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 3 : 1
4. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 4 : 1.

### **15) Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.**

Remunerasi bersifat variable dibagikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun buku (takwim) yang besarnya disesuaikan dengan tingkat keuntungan perusahaan dan/atau pertimbangan lain dari pemegang

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

saham dan besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan kinerja, produktivitas dan pertimbangan lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam kebijakan dan pedoman sistem remunerasi ditegaskan bahwa pemberian remunerasi yang bersifat variable antara lain berupa bonus/jasa produksi yang berlaku sama bagi seluruh karyawan dan pengurus Bank yang nilainya tidak berubah secara signifikan setiap tahunnya, diperlakukan sebagai komponen remunerasi bersifat tetap.

**16) Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja**

<i>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun</i>	<i>Jumlah Pegawai</i>
Di atas Rp 1 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-

**17) Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank**

Dalam kebijakan dan pedoman remunerasi telah dijelaskan bahwa penundaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *material risk takers* dalam kondisi tertentu, ditentukan lebih lanjut oleh Direksi.

**18) Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun**

Total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan selama 1(satu) tahun adalah nihil.

**19) Jumlah Remunerasi yang Diberikan Selama 1 (satu) tahun**

<b>A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</b>	<b>(Jutaan Rp)</b>
--	--------------------

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

20)

1. Tunai	Rp 28.022.730.036	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp -	
<b>B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)</b>		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp -	Rp -
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp -	Rp -

20) Informasi Kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

#### **a. Fungsi Kepatuhan**

Bank Jasa Jakarta menjalankan fungsi kepatuhan sebagai upaya preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memitigasi risiko kegiatan usaha. Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha Bank Jasa Jakarta, mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank Jasa Jakarta yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Bank Jasa Jakarta telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank Jasa Jakarta telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.

Selama tahun 2023, aktivitas fungsi kepatuhan yang dilakukan, antara lain :

- Melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui kegiatan *risk awareness* kepada seluruh karyawan, antara lain :
  - Melakukan sosialisasi/diseminasi ketentuan baru kepada pejabat dan pihak yang terkait.
  - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait penerapan ketentuan yang berlaku dari unit kerja terkait.
- Mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan :
  - Mengevaluasi efektivitas dan kecukupan dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan manual, kebijakan, sistem dan prosedur internal agar sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengkaji dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan diterbitkan dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

- Mengkaji rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator, dan lain-lain.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan otoritas mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain :
  - Melakukan pemantauan komitmen Bank Jasa Jakarta kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya
  - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.

Selama tahun 2023, indikator kepatuhan Bank Jasa Jakarta tercermin pada kondisi sebagai berikut :

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 154,79% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10% (KPMM berdasarkan profil risiko Bank Jasa Jakarta yaitu peringkat 2).
- b. Rasio NPL (*net*) adalah 0,25%, masih berada dalam batas yang diperkenankan dan/atau jauh dari ketentuan yang berlaku maksimal 5% (*net*).
- c. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- d. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- e. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan indikator tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa selama tahun 2023 tingkat kepatuhan Bank “*Baik*”, tercermin pada peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko (RBBR) adalah “*Sehat*” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, termasuk terkait pemenuhan terhadap prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, BMPK, NPL) dan Penerapan Program APU & PPT.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Pemenuhan kepatuhan Bank Jasa Jakarta sebagaimana tersebut di atas merupakan cerminan dari terwujudnya pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama, melekat pada seluruh jenjang organisasi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*, fungsi kepatuhan secara berkesinambungan akan terus dikembangkan, antara lain dengan peningkatan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, ketepatan komitmen dan pelaporan ke pihak eksternal, pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan/atau kebijakan manajemen Bank Jasa Jakarta.

Ke depan, fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik selama ini, akan terus dikembangkan dengan meningkatkan pelaksanaan budaya kepatuhan, meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, meningkatkan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan/atau kebijakan manajemen.

### **b. Fungsi Audit Intern**

Fungsi Audit Intern di Bank Jasa Jakarta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal Bank telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan efektif. Selain itu, atas permintaan Manajemen, SKAI juga berfungsi untuk memberikan konsultasi untuk internal dalam ruang lingkup Audit intern.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, dan proses tata kelola pada semua aspek kegiatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko.

SKAI telah bertindak independen terhadap unit kerja operasional dan Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pertemuan SKAI dengan Presiden Direktur, Komite Audit dan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan, diluar pertemuan yang dilakukan secara berkala.

Kegiatan SKAI berpedoman pada Manual Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Secara umum tugas pokok SKAI, antara lain sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.

Selama tahun 2023, Bagian Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh SKAI dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang telah ditetapkan oleh Otoritas. Setiap 3 (tiga) tahun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SKAI diperiksa oleh pihak yang independen untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku.

### **c. Fungsi Audit Ekstern**

Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekan – Member firm Pricewaterhouse Coopers (PwC) & Rekan dengan penanggung jawab Tjhin Silawati, S.E.. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ini oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan surat dari Kantor Kantor Akuntan Publik dan Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekan – Member firm Pricewaterhouse Coopers (PwC) & Rekan tentang *Independent Auditor's Report*, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## **6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Menyadari pentingnya peran dari manajemen risiko untuk memastikan kesinambungan kinerja bisnis dan keuangan, maka strategi, kebijakan dan prosedur operasional Bank Jasa Jakarta dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka manajemen risiko yang menyeluruh dan mendapatkan pengawasan yang konsisten agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha bank. Untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, Bank Jasa Jakarta senantiasa melakukan evaluasi terhadap strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Bank Jasa Jakarta secara konsisten melakukan proses identifikasi risiko terhadap kegiatan bisnis, melakukan pengukuran risiko yang didukung oleh kecukupan infrastruktur, antara lain dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen, penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang menjadi pedoman kerja seluruh karyawan serta ketersediaan data dan sistem. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga mempersiapkan upaya mitigasi risiko untuk meminimalisasi tingkat kerugian sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan. Tingkat risiko yang ada terus dipantau secara periodik dan secara keseluruhan proses manajemen risiko dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan hasil *self assessment* per 31 Desember 2023 tingkat risiko komposit Bank Jasa Jakarta adalah “**Low to Moderate**” dengan kecenderungan **Stabil**. Tingkat risiko komposit tersebut merupakan hasil penilaian dari risiko inheren “*low to moderate*” dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) “*satisfactory*”.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mempunyai komitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan memadai.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian risiko tersebut, mencakup :

### **a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta telah memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank Jasa Jakarta dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan Budaya Manajemen Risiko di setiap jenjang organisasi. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi bank terhadap risiko.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Direksi Bank Jasa Jakarta telah menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko. Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko tersebut dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko serta mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud. Secara berkala, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan evaluasi terhadap akurasi metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan kebijakan prosedur dan limit risiko.

### **b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit**

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jasa Jakarta telah didukung dengan kerangka yang mencakup Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, skala, kompleksitas bisnis dan strategi bisnis bank. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi, peningkatan kualitas pelayanan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Jasa Jakarta senantiasa melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

### **c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Bank Jasa Jakarta melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko terhadap setiap kegiatan yang mengandung risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga telah memiliki sistem pemantauan eksposur risiko yang memadai, meliputi adanya fungsi yang independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko, adanya sistem informasi yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Manajemen Risiko membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko serta membangun sistem pengendalian internal yang handal.

### **d. Sistem Pengendalian Intern**

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Bank Jasa Jakarta melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, antara lain melalui penerapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi pengendalian dan secara berkala mengevaluasi kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank disesuaikan dengan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan risiko. SKAI dan Unit *Quality Assurance* Bank Jasa Jakarta melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kajian terhadap tindak lanjut temuan audit.

### **7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar**

Dalam penyaluran dana khususnya kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana jumlah besar, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut secara berkala ditinjau ulang untuk dikinikan agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana.

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank dan penyediaan dana kepada Debitur inti posisi 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

<i>No.</i>	<i>Penyediaan Dana</i>	<i>Jumlah</i>	
		<b>Debitur</b>	<b>Nominal (Jutaan Rp)</b>
1	Kepada Pihak Terkait	7	263.289
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	-	-
	b. Group	25	990.492

*\*) Pihak terkait 6,96% dari total kredit dan Debitur Inti 26,20% dari total kredit.*

Selama tahun 2023 tidak pernah terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak terdapat konsentrasi kredit kepada Nasabah tertentu.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **8. Rencana Strategis Bank**

Selama beberapa tahun belakangan ini, tuntutan akselerasi digital semakin menguat didorong perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing Bank.

Dengan kehadiran pemegang saham baru, Bank Jasa Jakarta semakin mempertegas langkah Bank Jasa Jakarta dalam melakukan akselerasi transformasi digital.

Hingga akhir Desember 2023, total modal (Modal Inti dan Modal Pelengkap) Bank Jasa Jakarta telah mencapai Rp 6 triliun. Pada bulan Oktober 2023 terdapat peningkatan modal disetor dari pemegang saham dalam bentuk Dana Setoran modal sebesar Rp 200.005.871.099 (dua ratus miliar lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan sembilan rupiah) dan Bank berencana akan mendapatkan lagi tambahan setoran modal sejumlah kurang lebih Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) di tahun 2024. Dengan demikian, total jumlah Dana Setoran Modal yang telah tercatat tersebut beserta tambahan setoran modal yang akan dikonversi menjadi Modal pada kuartal 2 (dua) tahun 2024 menjadi sejumlah kurang lebih Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah). Selain itu untuk ke depannya kecukupan modal yang kuat akan mendukung operasi perbankan yang sehat dan dengan adanya peluncuran produk-produk digital pada akhir tahun 2023 dan tahun 2024 sehingga diproyeksikan rasio kecukupan modal ("CAR") tahun 2024 akan jauh di atas ketentuan yang ditetapkan Otoritas.

Bank Jasa Jakarta berfokus untuk mendorong inklusi keuangan dan menjangkau masyarakat *underbanked* dan *unbanked* melalui perluasan ekosistem Bank yang saling terkoneksi dengan memanfaatkan transformasi digital dalam menyambut perubahan menuju era digitalisasi. Pemetaan arah menuju masa depan yang solid terus dimaksimalkan potensinya dalam segala lini. Bersama, saling memperkuat sinergi dan mendorong kinerja untuk menyambut era digitalisasi.

Bank Jasa Jakarta secara konsisten akan membangun landasan yang kuat dari segi kebijakan dan strategi bisnis, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kerangka Kerja Tata Kelola dan Infrastruktur Teknologi**

Mendesain dan mengubah Model Operasi Teknologi Informasi dengan mengadopsi teknologi terkini yang sudah terbukti, sejalan dengan skala dan kompleksitas bisnis

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

bank yang terus berkembang dengan memperkuat kerangka kerja pengendalian dan tata kelola perusahaan.

### **2. Strategi SDM yang Efektif dan Budaya yang Mengedepankan Inovasi**

Membentuk budaya Bank sedemikian rupa sehingga menggabungkan ketangkasan dan inovasi yang dimiliki perusahaan teknologi dengan disiplin risiko dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dimiliki lembaga perbankan. Meningkatkan posisi bank menjadi pemberi kerja yang menarik.

### **3. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal yang Dinamis**

Tetap mengimplementasikan manajemen risiko dan menanamkan pengendalian internal yang kuat secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

### **4. Meluncurkan proposisi perbankan digital berbasis seluler**

Mengembangkan dan meluncurkan rangkaian produk perbankan digital yang komprehensif, termasuk orientasi jarak jauh dan e-KYC, serta produk dan layanan perbankan berbasis seluler.

## **9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar maupun *website*. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diakses melalui *website* [www.bjj.co.id](http://www.bjj.co.id) oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non keuangan lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Bank selalu menyediakan brosur-brosur terkait informasi produk, neraca, rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah di semua kantor Bank.

## **B. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**

Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling mendominasi dan/atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain serta terwujud sistem pengendalian intern yang efektif.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Jasa Jakarta. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga tercapai kelangsungan usaha Bank Jasa Jakarta dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diadakan secara berkala dan selama tahun 2023, telah diselenggarakan 10 kali rapat. Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara musyawarah mufakat dan disusun dalam risalah rapat serta diadministrasikan dengan baik.

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Total Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
1.	Suparno Djasmin	10	10	100%
2.	Leung Ernest Chun Man	10	10	100%
3.	Mintolo Hardiyanto	8	10	80%
4.	Julianti Tatan	10	10	100%
5.	Zulkifli Zaini	1	10	10%
6.	Ilya Avianti	0	10	0%
7.	Leonardo Koesmanto	10	10	100%
8.	Handrie Wirawan	9	10	90%
9.	Emanuela Tanubrata	10	10	100%
10.	Lie Njoek Lan	7	10	70%
11.	Leka Madiadipoera	9	10	90%
12.	Reinard Yohanes Seno Setiaji	3	10	30%

### **C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari Modal Disetor Perusahaan yang Berkedudukan Di dalam Negeri maupun Di luar Negeri**

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada perusahaan berbadan hukum di dalam negeri, adalah sebagai berikut :

<i>Pengurus Bank Jasa Jakarta</i>	<i>Nama Perusahaan</i>	<i>% Kepemilikan</i>
Handrie Wirawan	PT Radio Harmoni Maha Swara	10%

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

	CV Intisari Jaya	5%
	CV Makmur Abadi	5%
Leung Ernest Chun Man	Homestead Hokkaido	5%

**D. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya termasuk Pemegang Saham Pengendali.

**E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Jasa Jakarta baik yang immaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

**F. Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta pada umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Tidak terdapat permasalahan hukum pada tahun 2023 yang mempengaruhi jalannya operasional bank. Data permasalahan hukum yang terjadi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

<i>Permasalahan Hukum</i>	<i>Jumlah</i>	
	<b>Perdata</b>	<b>Pidana</b>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	2 kasus	-
<b>Total</b>	<b>2 kasus</b>	-

**G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Pengurus, baik yang tidak maupun yang merugikan/menurunkan keuntungan Bank terkait dengan pengambilan keputusan bisnis.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### H. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank

Bank Jasa Jakarta belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

### I. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Sepanjang tahun 2023, Bank Jasa Jakarta tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Dan sebagai wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), Bank Jasa Jakarta telah memberikan sumbangan sosial untuk warga sekitar, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas bakti sosial, kesehatan dan kegiatan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun perincian dana untuk *Corporate Social Responsibility/CSR* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Dalam Jutaan Rupiah*

<i>Jenis aktivitas</i>	<i>Uraian kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
Kegiatan Bakti Sosial & Kemasyarakatan	Bakti Sosial (Masyarakat)	238,66
Kesehatan	Partisipasi Vaksinasi Covid-19	-
Pendidikan	Partisipasi Interaktif (Sekolah)	11,4
Keagamaan	Pembangunan Sarana	20
	Acara Keagamaan	
<b>Total</b>		<b>270,06</b>

## KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan prinsip GCG di Bank Jasa Jakarta dilakukan secara komprehensif dan terstruktur terhadap ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada tahun 2023 dikategorikan ke dalam “**Peringkat 2**” (“**Baik**”). Hal tersebut mencerminkan bahwa Manajemen Bank Jasa Jakarta telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Baik** dan hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank Jasa Jakarta.

Efektivitas penerapan *corporate governance* (tata kelola) tercermin dari adanya keselarasan dari ketiga aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

*Governance structure* terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

*Governance process* terkait dengan proses penerapan prinsip tata kelola yang baik didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Dengan demikian, *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*, sebaliknya, permasalahan pada *governance structure* mengakibatkan timbulnya kelemahan pada *governance process*. Selanjutnya, adanya kelemahan pada *governance process* berdampak pada *governance outcome*.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut :

### **a. Aspek *governance structure***

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank selalu berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Bank melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi selaras dengan dan untuk menunjang strategis bisnis dan operasional Bank sehubungan dengan pengembangan bisnis baru. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi Bank Jasa Jakarta. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris, komite-komite dan satuan kerja telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

### **b. Aspek *governance process***

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu melalui rapat Dewan Komisaris serta rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.
2. Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan RUPS
3. Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

baik, seperti penerapan budaya kepatuhan, meningkatkan *risk awareness* dan melakukan pengendalian internal yang baik serta pemenuhan aspek transparansi, Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan.

4. Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusannya telah membentuk Komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Aset dan Liabilitas (Alco), Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pengadaan. Komite Direksi tersebut telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat paling sedikit, tujuan pembentukan komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite, struktur dan keanggotaan komite; rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan.
5. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bank Jasa Jakarta telah menyertakan pegawai dalam pelatihan, *training* dan sertifikasi di bidang terkait. Selain itu temuan pemeriksaan baik dari Intern (Satuan Kerja Audit Internal & *Quality Assurance*) maupun Eksternal (Kantor Akuntan Publik & Otoritas Jasa Keuangan), tidak terdapat temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Kedepan, pelaksanaan *Governance Process* ini akan senantiasa disesuaikan dan ditingkatkan sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

### **c. Aspek *governance outcome***

Kelengkapan dan pemenuhan pelaksanaan *governance structure* dan *governance process* dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *governance outcome* baik secara kualitatif maupun kuantitatif, antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta komite, pengendalian internal dan penerapan Manajemen Risiko yang cukup kuat, penerapan budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.
2. Pemenuhan aspek transparansi laporan, sebagaimana tercermin dari publikasi laporan keuangan/laporan tahunan/SBDK, pengumuman informasi Penjamin Simpanan (LPS), penyediaan informasi melalui *website*, dan lain-lain.

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

3. Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan di bawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, termasuk juga pengelolaan kegiatan pelaksanaan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPSPM), pengelolaan sistem *anti-fraud* serta pemantauan implementasi *Good Corporate Governance*.
4. Perlindungan konsumen, melalui proses edukasi dan penyampaian informasi melalui *website*, brosur, leaflet, maupun komunikasi langsung dengan staf pelaksana (*front liner*).
5. Obyektivitas pemeriksaan sebagaimana tercermin dari hasil laporan pemeriksaan baik oleh SKAI maupun Unit Kerja *Quality Assurance*.
6. Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak ada permasalahan signifikan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas (OJK/BI/PPATK dan lainnya). Permasalahan yang terjadi relatif minor yang dapat diatasi dengan tindakan normal manajemen.
7. Budaya kepatuhan, *risk culture* dan *risk based audit* terus dibangun melalui penguatan fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan fungsi SKAI pada semua tingkatan dan jenjang organisasi termasuk pemenuhan dan tindak lanjut temuan pemeriksa intern maupun ekstern serta Otoritas lainnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Jasa Jakarta tahun 2023 ini kami sampaikan.

Jakarta, 30 April 2024  
PT Bank Jasa Jakarta

*Presiden Direktur*

**Leonardo Koesmanto**

*Direktur*

**Reinard Yohanes Seno Setiaji**



**PT BANK JASA JAKARTA**

Jl. Tiang Bendera III No. 26-32  
Jakarta 11230

Telp. +62 21 6902611, Fax . +62 21 6902619 & 6902031

[www.bjj.co.id](http://www.bjj.co.id)